



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 368/KPA.W17-A6/KP1.2/V/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, penerimaan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural, pengangkatan dalam pangkat dan penunjukan mengikuti diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bontang Kelas II, maka perlu adanya suatu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);
- b. Bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Tim BAPERJAKAT Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- c. Bahwa berdasarkan adanya mutasi salah seorang anggota BAPERJAKAT, maka perlu ditetapkan kembali Tim BAPERJAKAT yang baru dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
4. Peraturan Pemerintah Nomor RI 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2000;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor 226 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat di Lingkungan Peradilan Agama;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 37/KPA.W17-A6/KP1.2/I/2026 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

KEDUA : Tugas Pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) adalah memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang, dalam hal:

1. Pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural/Tenaga Teknis melalui Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Pengusulan pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural/tenaga teknis sebagaimana tersebut pada angka 1 baik yang di percepat maupun yang tidak dipercepat, kenaikan



pangkat pilihan karena prestasi kerja karena luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara melalui Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

3. Pengusulan penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Struktural yang dipersyaratkan untuk Jabatan Struktural/Tenaga Teknis sebagaimana tersebut pada angka 1;

4. Sebagai penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;

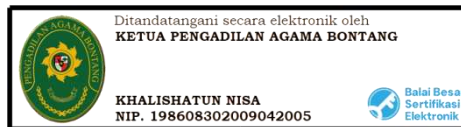
KETIGA : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mengadakan rapat 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditentukan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
3. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
4. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang;
6. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Bontang.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 368/KPA.W17-A6/KP1.2/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. 19860830.200904.2.005	Ketua	Ketua Tim
2.	Rifqi Akbari, S.H., M.H. 19950921 202203 1 006	Hakim	Anggota
3.	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I. 19930326.202203.1.009	Hakim	Anggota
4.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. 19740507.199403.1.002	Panitera	Anggota
5.	Dra. Rakhmiah, M.H. 19710202.200312.2.003	Sekretaris	Anggota
6.	Ana Syuryaningrum, S.H.I. 19800530.200604.2.013	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris tidak Merangkap Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

